

Janji Layanan LPDP



LPDP memiliki **Service Level Agreement** (SLA) dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan permintaan yang dapat dipantau melalui layanan tiket bantuan



LPDP melayani dengan sepenuh hati dan tidak memungut biaya apapun dalam memberikan layanan kepada para pengguna



Fasilitas layanan LPDP dapat diakses oleh siapa pun tanpa dibeda-bedakan oleh petugas layanan. Tersedia layanan **offline** dan **online**.



LPDP memberikan pelayanan sesuai ketentuan dan kebijakan yang berlaku.



Memberikan pelayanan sesuai antrian berdasarkan prinsip **first come first serve**.



Menyediakan program yang bersifat inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia melalui berbagai skema program

⚠️ Jaga Keamanan Data ⚠️ 🚨 Jaga Masa Depan 🚨

Upaya LPDP untuk Keamanan Siber

Penerapan ISO 27001: 2022

Komitmen LPDP terhadap keamanan siber standar Internasional

Kolaborasi Kemenkeu

Tata kelola keamanan tingkat empat (Tier 4), Klasifikasi terbaik
Tingkatan Pusat Data

Pedoman Keamanan Informasi

Kepdirut mengenai Pedoman Keamanan Informasi, Keamanan
Siber, dan Perlindungan Data Pribadi di Lingkungan LPDP'

Penerapan WAF dan DRC

TWAF (Web Application Firewall) hingga tersedianya
DRC (Data Recovery Center) yang mengokohkan keamanan.

Upaya Pengguna Layanan untuk Keamanan Siber

- ✓ Gunakan Password Kuat & Unik
- ✓ Jangan Mengakses Link Sembarangan
- ✓ Hindari Login di Perangkat Umum
- ✓ Jangan Simpan Password di Browser
- ✓ Jangan Membagikan Akun dan Password kepada Orang Lain.



Alur Penggunaan Tiket Bantuan



Permintaan Informasi Melalui PPID LPDP Kemenkeu

Buka Setiap Hari Kerja Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
Mulai aktif pada 8 April 2025



Website e-ppid.kemenkeu.go.id
login >> menu permintaan



Aplikasi Mobile m-PPID
login >> permohonan informasi publik
>> PPID Tingkat II LPDP



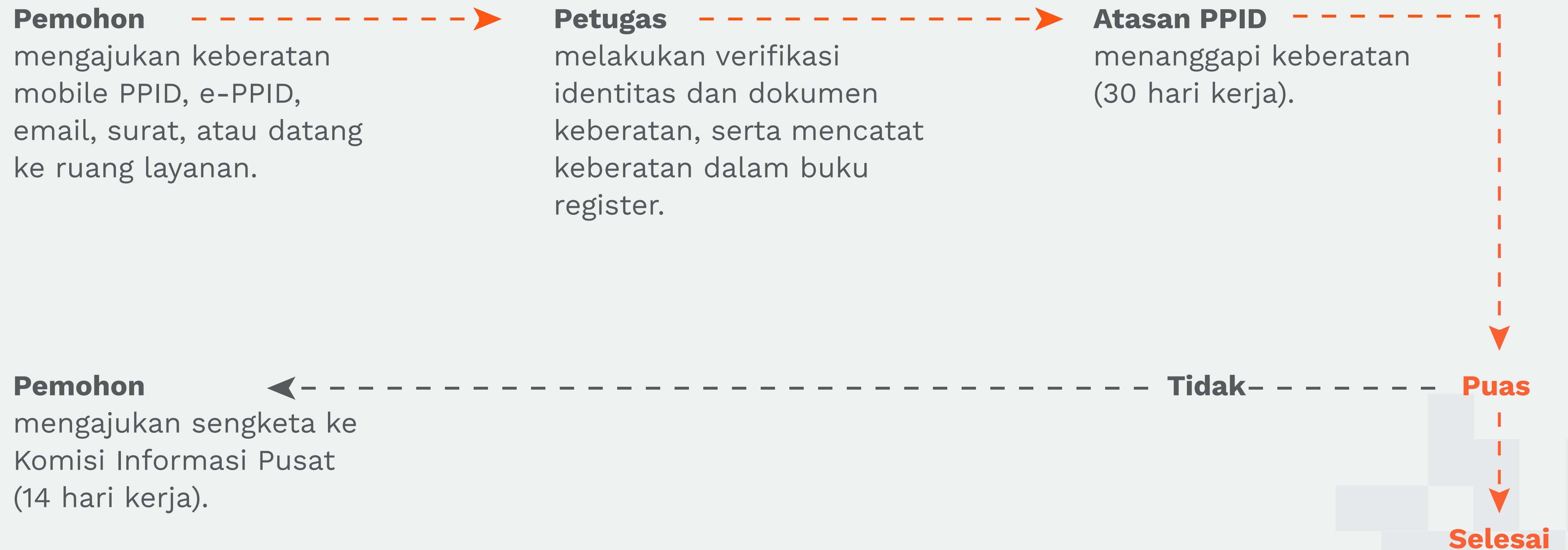
Bersurat Fisik
ditujukan kepada
PPID Tingkat II LPDP, Gedung Danadyaksa
Jl. Cikini Raya No. 91 A-D, Menteng
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710;



Bersurat Elektronik
melalui email
ppid.lpdp@kemenkeu.go.id
ditujukan kepada
PPID Tingkat II LPDP

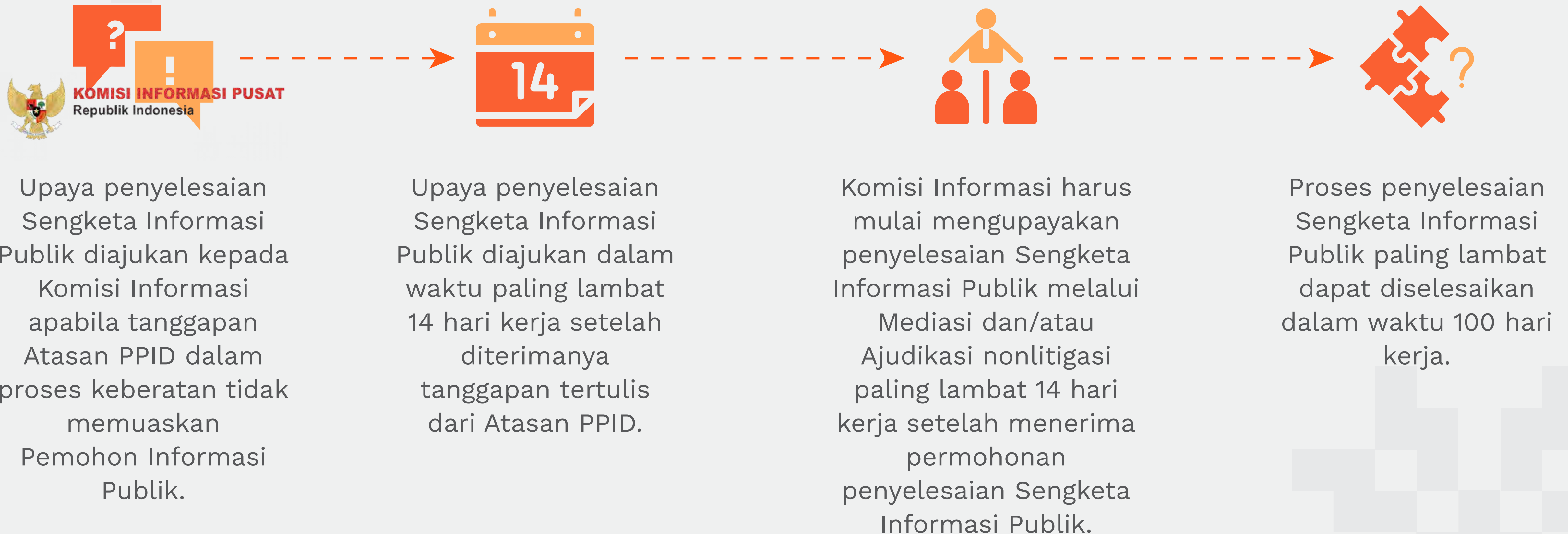
Permintaan akan diproses dalam kurun waktu **10 hari kerja** sejak diterimanya permintaan informasi publik secara lengkap dan dapat diperpanjang **7 hari kerja**.

Prosedur Pengajuan Keberatan



Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

(Pasal 37 dan Pasal 38 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)



Pengaduan Pelanggaran Penerima Layanan

melalui Bantuan LPDP dan PRIME Kemenkeu



Pengaduan Pelanggaran Pegawai

melalui www.wise.kemenkeu.go.id

Jangka Waktu 30 Hari



Alur Permohonan Menjadi Bank Mitra LPDP

1

Saluran Permohonan

daring: prime.kemenkeu.go.id atau
bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id

luring: Gd. Danadyaksa Cikini, Jl. Cikini Raya No.91
A-D, Menteng, Jakarta Pusat 10330

2

Penilaian sebagai Calon Bank Mitra

3

Persetujuan

ALCO menyetujui
atau merekomendasikan
keputusan lain.

4

Penetapan

daftar bank mitra melalui
Keputusan Direktur Utama/
Kepdirut.



TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)

Alur Pendaftaran dan Seleksi RISPRO Invitasi

- 1 Pendaftaran Proposal**
oleh institusi pengusul: risprolpdp.kemenkeu.go.id
- 2 Self Assessment**
penilaian mandiri proposal secara online oleh lembaga periset: risprolpdp.kemenkeu.go.id/backoffice
- 3 Seleksi Administrasi**
secara online oleh LPDP, **aspek penilaian:**
 - Proposal;
 - Lembar pengesahan institusi;
 - Lembar penilaian mandiri atas TKT hasil riset sebelumnya;
 - Surat pernyataan kesediaan SPTJM;
 - dll.
- 4 Seleksi Substansi**
melalui paparan dan reviewer LPDP, **aspek penilaian:**
 - Kualitas riset (25%);
 - Luaran (40%);
 - Kemutakhiran (15%);
 - Rekam jejak periset (20%)
- 5 Verifikasi RAB & Penetapan Penerima**
 - Verifikasi RAB sesuai kebutuhan, kewajaran, dan luaran riset.
 - Penerima pendanaan RISPRO ditetapkan oleh Direktur Utama LPDP atas usul Direktur yang membidangi pendanaan riset.

Alur Layanan



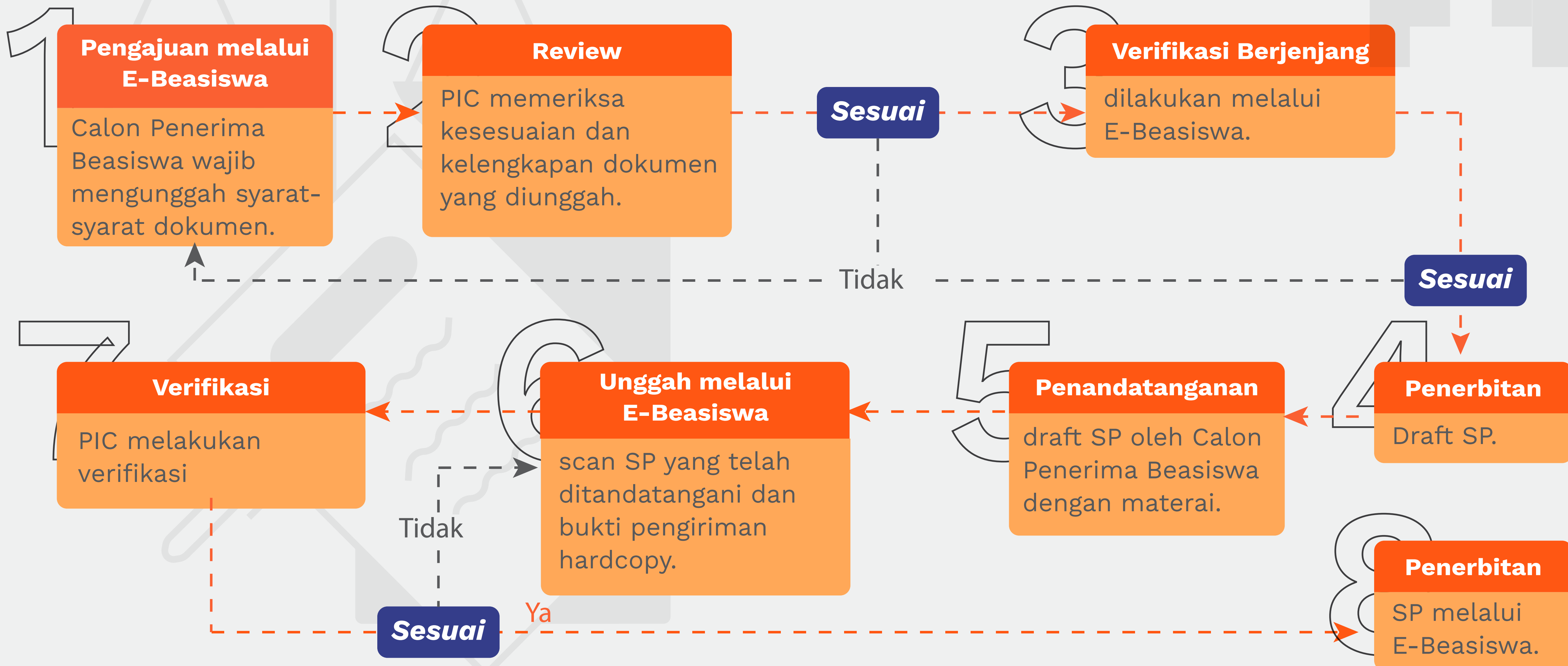
Alur Pengajuan Perubahan PT dan Prodi

Jangka Waktu: 30 Hari Kalender



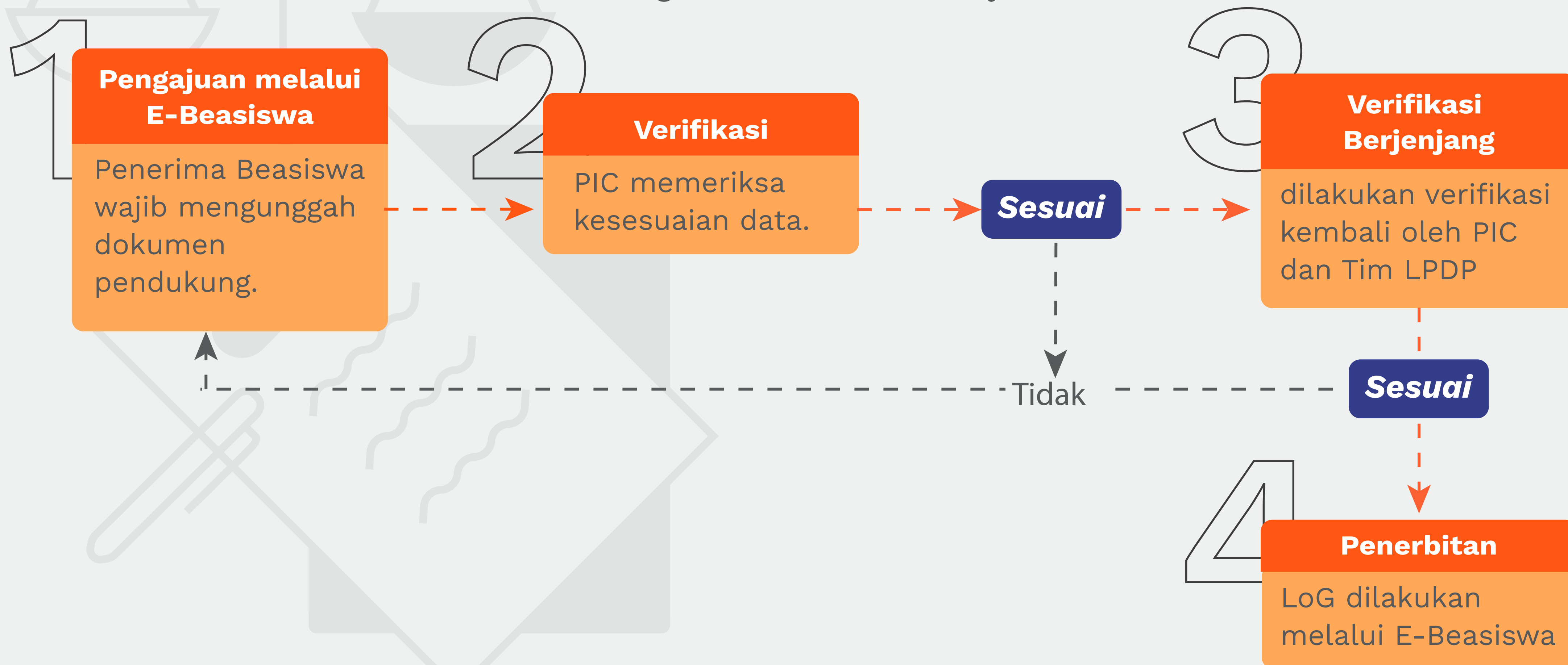
Alur Pengajuan Surat Pernyataan (SP) Beasiswa

Jangka Waktu **17 hari** kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap



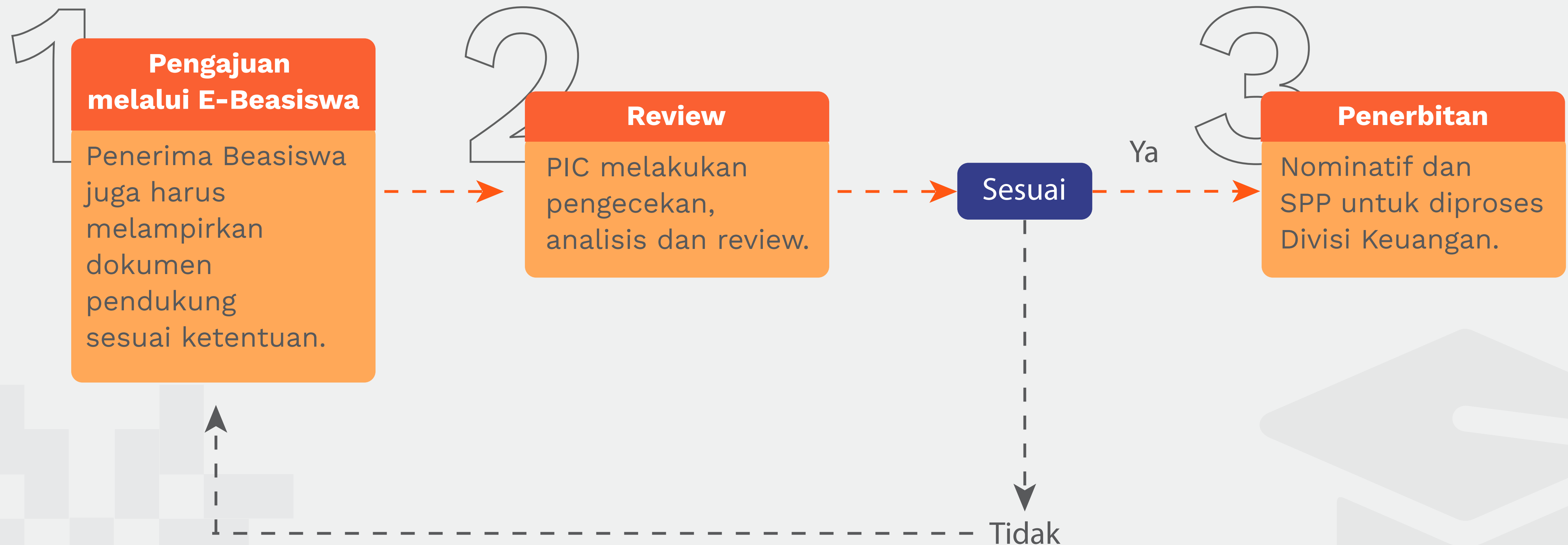
Alur Pengajuan Letter of Guarantee (LoG)

Jangka Waktu: 3 Hari Kerja



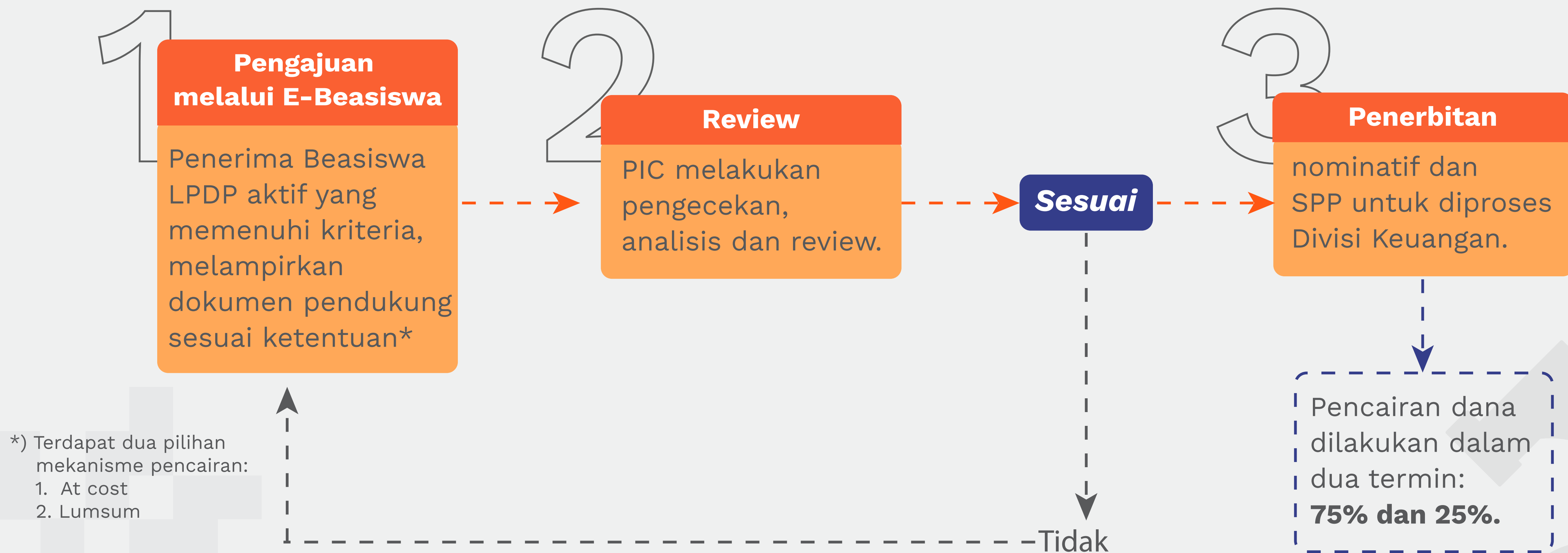
Alur Persetujuan Pengajuan Dana Beasiswa

Jangka Waktu: Sesuai Paket SOP Pencairan Dana Beasiswa
(Selain Penelitian, Seminar, Publikasi, dan Lomba)



Alur Penyaluran Bantuan Dana Penelitian

Jangka Waktu: Sesuai Jadwal pada Buku Panduan Beasiswa



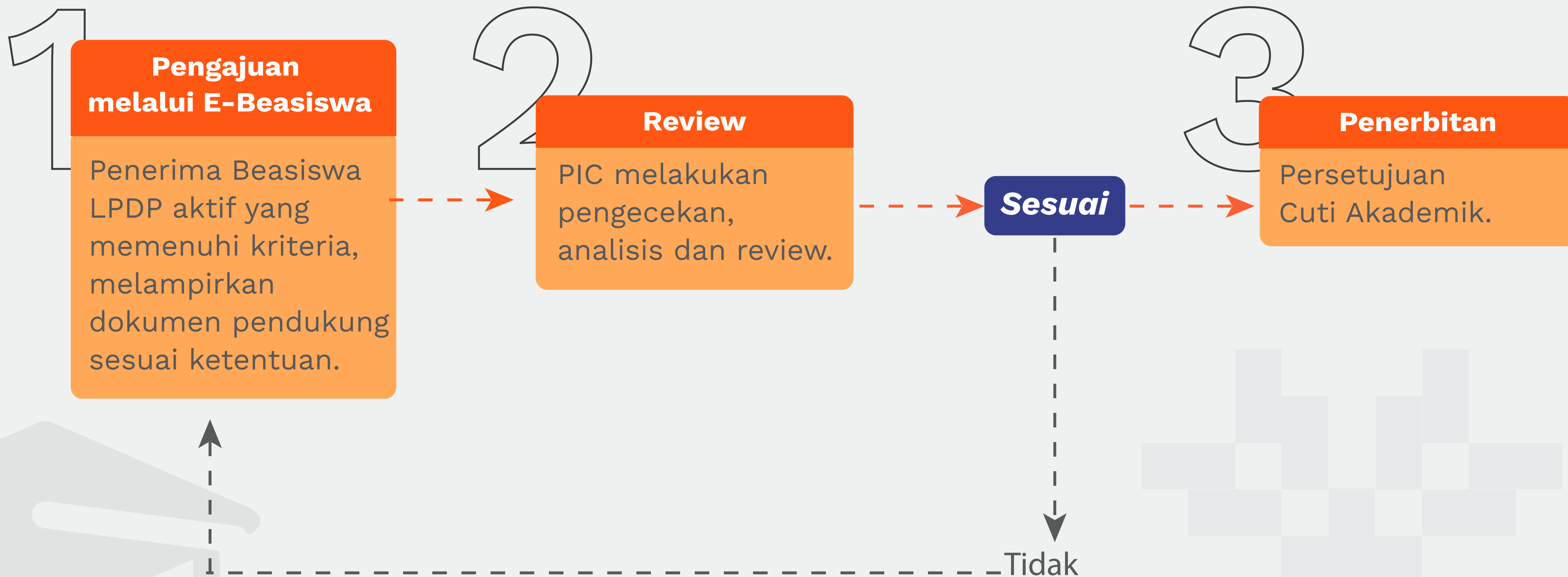
Alur Pengajuan Penundaan Studi

Jangka Waktu: 10 Hari Kerja



Alur Pengajuan Permohonan Cuti Kuliah

Jangka Waktu: 10 Hari Kerja



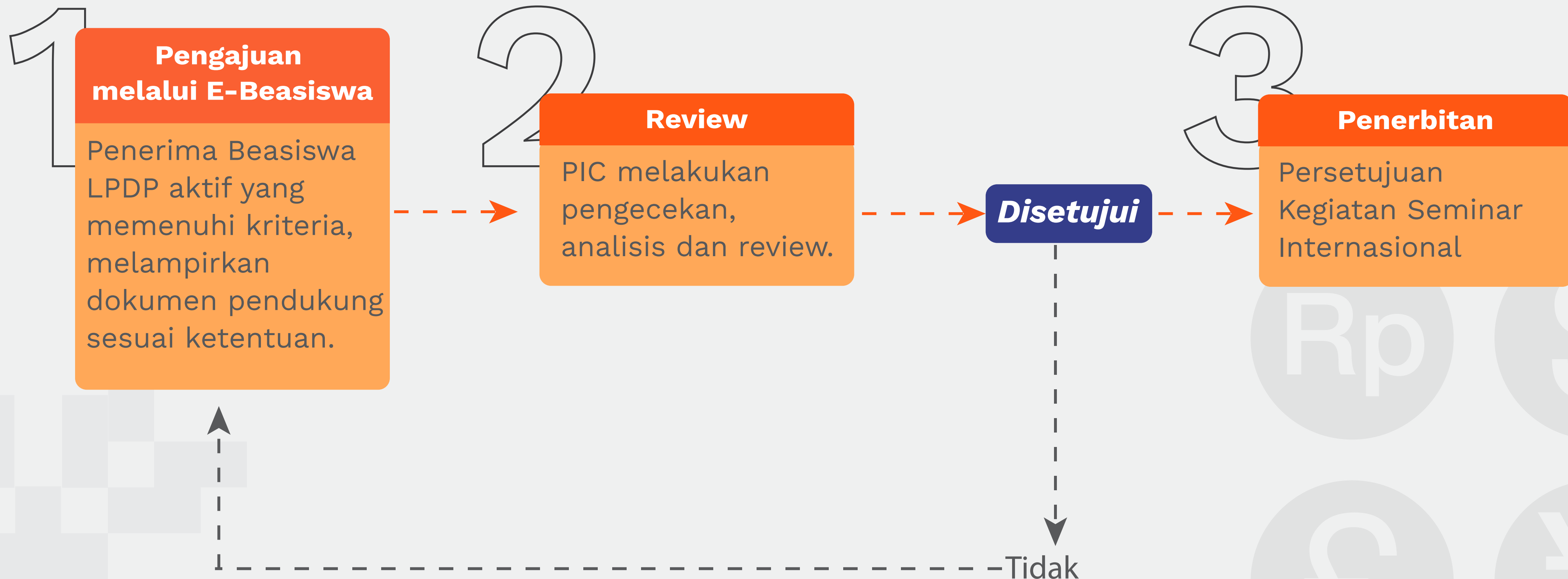
Alur Persetujuan Pencairan Dana Publikasi Internasional

Jangka Waktu: 10 Hari Kerja



Alur Persetujuan Kegiatan Seminar Internasional

Jangka Waktu: 3 Hari Kerja



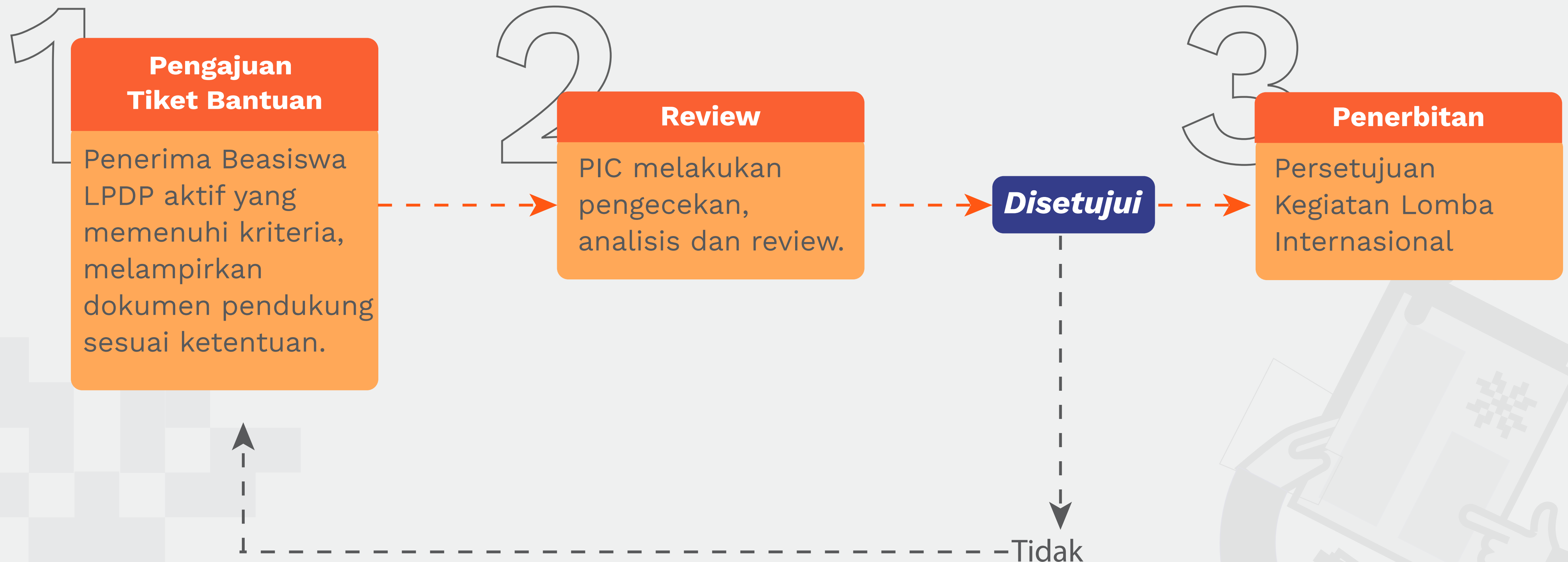
Alur Persetujuan Pencairan Dana Seminar Internasional

Jangka Waktu: 10 Hari Kerja



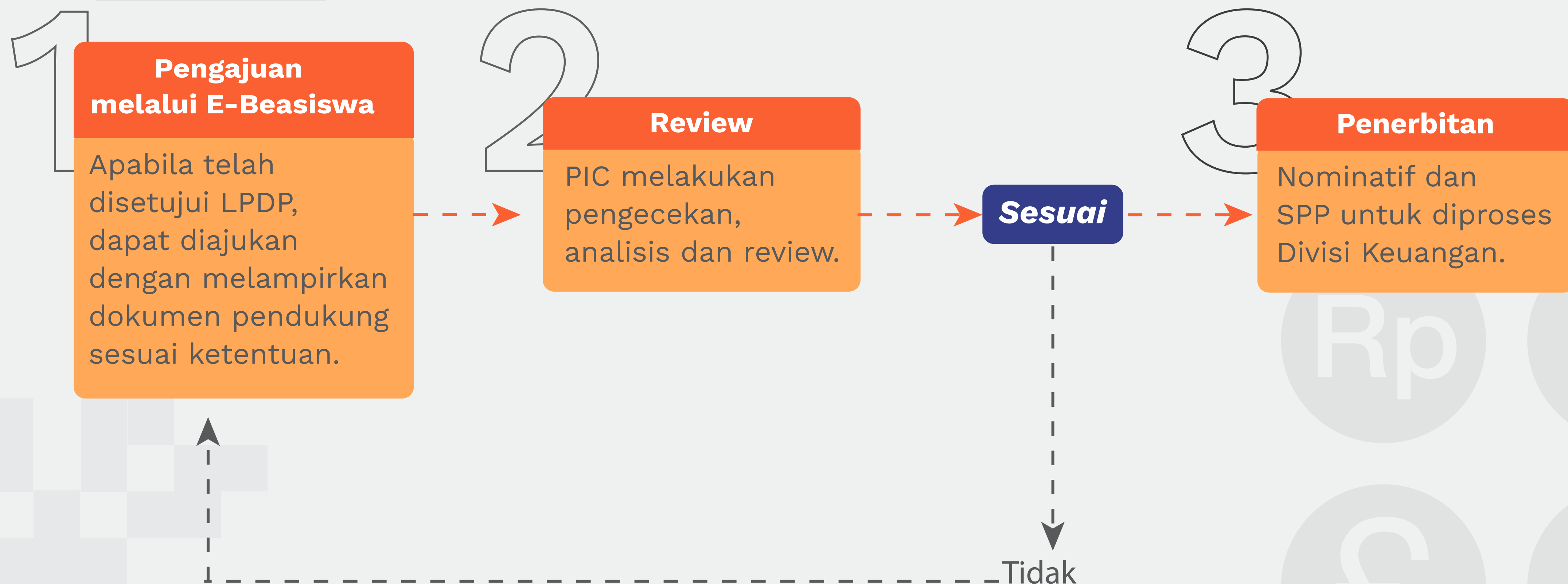
Alur Persetujuan Kegiatan Lomba Internasional

Jangka Waktu: 3 Hari Kerja



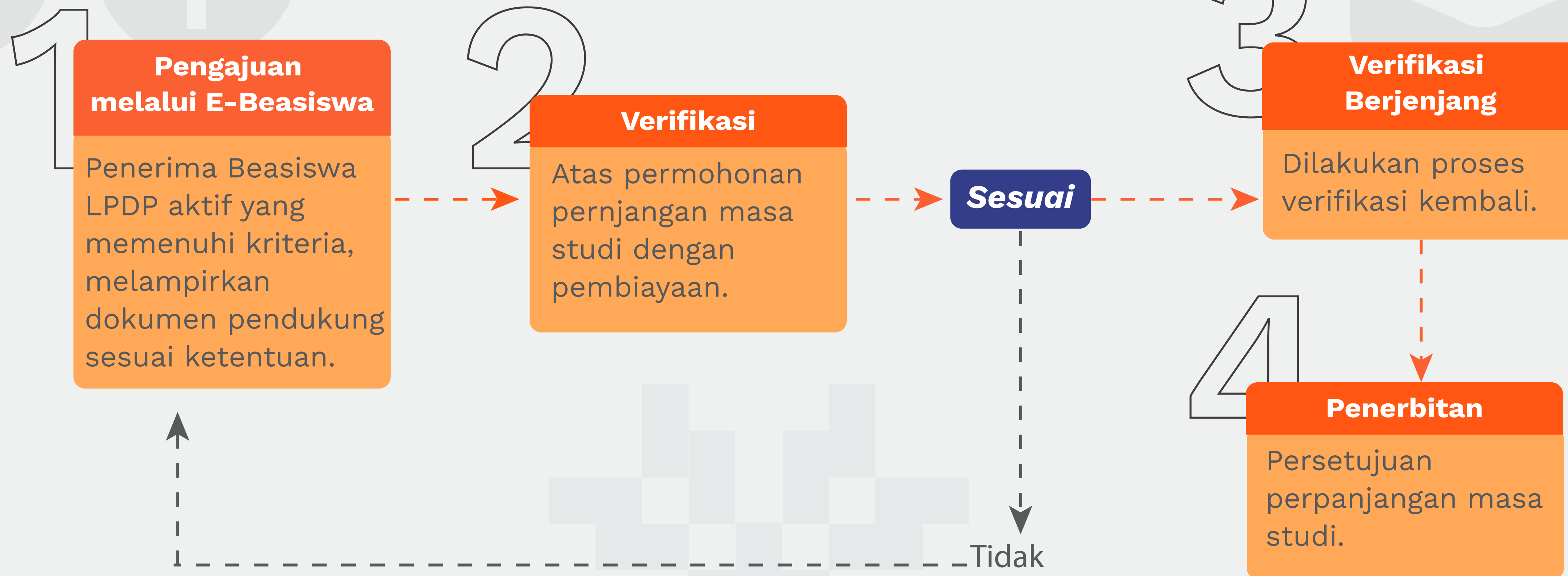
Alur Persetujuan Pencairan Dana Lomba Internasional

Jangka Waktu: 10 Hari Kerja



Alur Pengajuan Perpanjangan Masa Studi dengan Pembiayaan

Jangka Waktu: 15 Hari Kerja



Alur Permohonan Izin Magang/Post Doctoral Pascastudi

Jangka Waktu: 10 Hari Kerja



Alur Permohonan Izin Studi Lanjutan

Jangka Waktu: 10 Hari Kerja

